



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/12/DPRD/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PEMBAHASAN RENCANA PEMBENTUKAN KABUPATEN CIANJUR SELATAN SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN CIANJUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, menyatakan bahwa pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah, dengan didasari pada 3 (tiga) persyaratan, yakni administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
 - b. bahwa rencana Pembentukan Kabupaten Cianjur Selatan bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan publik agar lebih optimal, memperpendek rentang kendali pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif, sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahasan Rencana Pembentukan Kabupaten Cianjur Selatan sebagai Pemekaran dari Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. *Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866) ;*
7. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;*
8. *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791) ;*
9. *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;*
10. *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;*
11. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;*
12. *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.*

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 11 September 2013.
 2. Surat dari Fraksi-Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, perihal Penugasan dalam Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahasan Rencana Pembentukan Kabupaten Cianjur Selatan sebagai Pemekaran dari Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang bertugas membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengkaji, meneliti, dan menelaah Rencana Pembentukan Kabupaten Cianjur Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang komposisi dalam kepanitiaannya diserahkan kepada Panitia Khusus Dewan.
- KEDUA** : Hasil pengkajian, penelitian, dan penelaahan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dijadikan dasar untuk penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- KETIGA** : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 September 2013

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



KETUA,

H. GATOT SUBROTO, SH., MH.

WAKIL KETUA,

[Signature]

Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si.

WAKIL KETUA,

[Signature]

SAEP LUKMAN, S.Ag.

WAKIL KETUA,

[Signature]

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, SH.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/12/DPRD/2013

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PEMBAHASAN RENCANA PEMBENTUKAN KABUPATEN CIANJUR SELATAN SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN CIANJUR

NO.	N A M A	F R A K S I
1	DENI SANTIKO	PARTAI DEMOKRAT
2	YANTO HARYONO	PARTAI DEMOKRAT
3	H. ENDANG	PARTAI DEMOKRAT
4	H. ODEN HARYADI, SH., MH.	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	H. YUSUF ROIDA FAIZAL	PARTAI GOLONGAN KARYA
6	YUSUF EFENDI	PDI PERJUANGAN
7	DADANG SUTARMO, SH.	PDI PERJUANGAN
8	JIMMI PERKASA HAS	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
9	H. SIROD	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10	OCEU WIGUNA JUANDA, SP.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
11	LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd.	KEBANGKITAN HATI NURANI BANGSA
12	ENOK WAHIDAH, S.Ag.	BULAN BINTANG INDONESIA RAYA

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 September 2013

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

K E T U A,



H. GATOT SUBROTO, SH., MH.

WAKIL KETUA,

Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si.

WAKIL KETUA,

SAEP LUKMAN, S.Ag.

WAKIL KETUA,

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, SH.